



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN DOMPU

Nomor : Kd.19.05 /4/ PP.0.4/637/ 2008

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAODHATUL ATFAL (RA) DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN DOMPU

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN DOMPU

Menimbang

1. Dalam rangka menjamin terlaksananya Pendidikan Anak Usia Dini sebagai satuan Pendidikan Formal pada Raodhatul Atfal (RA) dipandang perlu untuk diberikan persetujuan terhadap pendirian Raodhatul Atfal dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Dompu
2. Bahwa Raodhatul Atfal (RA) yang namanya tercantum dalam kolom 2 Lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan Pendidikan Raodhatul Atfal

Mengingat

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1989, Tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980, Tentang Pendidikan Menengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Peraturan pemerintah no.55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
6. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 Tentang Pokok - pokok Organisasi Departemen.
7. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir Keputusan Presiden RI No.76 thn 1996.
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
9. Peraturan Presiden RI No.9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No.E/750/1997, tentang Syarat syarat dan Tata Cera Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 372 Tahun 1993 tentang kurikulum Pendidikan yang berciri khas Agama Islam
12. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Agama Islam No. E/251.A/1997, tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
13. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Kelembagaan Agama Islam No.E.IV.PP.05/ED/63.A/1997, tentang petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Raodhatul Atfal sebagaimana tercantum pada lampiran surat Keputusan ini.
KEDUA : Kepada Raodhatul Atfal yang dimaksud pada Diktum pertama diberikan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik sebagaimana tercantum dalam kolom 4 serta diberikan Piagam Pendirian Raodhatul Atfal dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 5 lampiran Surat Keputusan ini.
KETIGA : Apabila Penyelenggaraan Pendidikan pada Raodhatul Atfal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ada maka keputusan dapat ditinjau kembali dan diubah sebagaimana mestinya.
KEEMPAT : Segala sesuatu dapat ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raodhatul Atfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dompu
Pada tanggal : 7 Januari 2008



TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Dep. Agama di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Provinsi NTB di Mataram;
5. Kepala Dinas Diknas Kabupaten Dompu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Raodhatul Atfal sebagaimana tercantum pada lampiran surat Keputusan ini.
KEDUA : Kepada Raodhatul Atfal yang dimaksud pada Diktum pertama diberikan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik sebagaimana tercantum dalam kolom 4 serta diberikan Piagam Pendirian Raodhatul Atfal dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 5 lampiran Surat Keputusan ini.
KETIGA : Apabila Penyelenggaraan Pendidikan pada Raodhatul Atfal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ada maka keputusan dapat ditinjau kembali dan diubah sebagaimana mestinya.
KEEMPAT : Segala sesuatu dapat ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raodhatul Atfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dompu
Pada tanggal : 7 Januari 2008



TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Dep. Agama di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Provinsi NTB di Mataram;
5. Kepala Dinas Diknas Kabupaten Dompu;

NO	Nama RA	Alamat	No.Statistik	No.Piagam
1	RA.Perwanida	Kel.Kandai II Kec.Woja Kab.Dompu	1115 205 01001	Kd.19.05/4/PP.04/639/2008
2	RA.Babussalam	Desa Nowa Kec.Woja Kab.Dompu	1115 205 02002	Kd.19.05/4/PP.04/640/2008
3	RA.Al-Hidayah	Desa Lepadi Kec.Pajo Kab.Dompu	1115 205 04003	Kd.19.05/4/PP.04/641/2008
4	RA.Aisyiah	Desa Ranggo Kec.Pajo Kab.Dompu	1115 205 04004	Kd.19.05/4/PP.04/642/2008
5	RA.Perwanida	Desa Taa Kec.Kempo Kab.Dompu	1115 205 06005	Kd.19.05/4/PP.04/643/2008
6	RA.Mas'adatain	Desa Lanci Jaya Kec.Manggelewa Kab.Dompu	1115 205 05006	Kd.19.05/4/PP.04/644/2008
7	RA.Ya Bunaiyah	Desa Bara Kec.Woja Kab.Dompu	1115 205 02007	Kd.19.05/4/PP.04/645/2008
8	RA.As-Saidiyah	Desa Nusa Jaya Kec.Manggelewa Kab.Dompu	1115 205 05008	Kd.19.05/4/PP.04/646/2008
9	RA.Perwanida	Desa Sorinomo Kec.Pekatkab.Dompu	1115 205 08009	Kd.19.05/4/PP.04/647/2008
10	RA.Aisyiah	Kel.Karijawa Kec.Dompu Kab.Dompu	1115 205 01010	Kd.19.05/4/PP.04/648/2008
11	RA.Aisyiah	Desa Lepadi Kec.Pajo Kab.Dompu	1115 205 04011	Kd.19.05/4/PP.04/649/2008
12	RA.Darul Iman	Desa Pekat Kec.Pekat Kab.Dompu	1115 205 08012	Kd.19.05/4/PP.04/650/2008
13	RA.Muslimat NU	Kel.Kandai II Kec.Woja Kab.Dompu	1115 205 02013	Kd.19.05/4/PP.04/651/2008
14	RA.Nurul Fatwa	Kel.Simpasai Kec.Woja Kab.Dompu	1115 205 02014	Kd.19.05/4/PP.04/652/2008
15	RA.Hidayatul Muttaqin	Desa Pekat Kec.Pekat Kab.Dompu	1115 205 02015	Kd.19.05/4/PP.04/653/2008

Disiapkan : Di Dompu
Tanggal : 7 Januari 2008
Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Dompu
KANTOR KEP. AGAMA KAB. DOMPU
Des. H. Nurhafidza
0811 612 3713